



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015 - 2019



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LUMAJANG**

Jl. Arif Rahman Hakim Nomor 01 Lumajang Telp. (0334) 881586
E-mail : kesbangpol@lumajangkab.go.id
LUMAJANG



**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR : 188/1169/427.75/2017**

TENTANG

**REVIEW RENCANA STRATEGIS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2015 – 2019**

Menimbang : a. bahwa Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2015-2019 sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan stakeholder dalam melaksanakan Pembangunan Daerah;

b. bahwa substansi RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;

c. bahwa adanya perubahan SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2017;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c, maka dipandang perlu menetapkan Review Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- :² Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah di ubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019;
 10. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : REVIU RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015-2019.

Pasal 1

Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 merupakan pedoman, arah kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, sebagai tolok ukur penilaian kinerja yang disampaikan melalui Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang dari Tahun 2015-2019.

Pasal 2

Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019, disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut :

- | | | |
|----------|---|---|
| BAB I | : | PENDAHULUAN |
| BAB II | : | GAMBARAN PELAYANAN OPD (ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH) |
| BAB III | : | ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI |
| BAB IV | : | TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN |
| BAB V | : | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK DAN PENDANAAN INDIKATIF |
| BAB VI | : | INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD |
| BAB VII | : | PENUTUP |
| LAMPIRAN | : | MATRIX REVIEW RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2015-2019 |

Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua tertuang dalam Buku Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019, dan merupakan Lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Pasal 4

Isi beserta uraian Review Renstra sebagaimana dimaksud pada pasal 2, tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 5

Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada Tanggal : 22 Agustus 2017

KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN LUMAJANG



Dalam rangka menunjang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, maka secara normatif perlu segera disusun Rencana Strategis (Renstra) sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati Lumajang melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam periode tahun 2014 – 2019.

Renstra ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2014-2019 sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang. Rancangan Renstra memuat Visi, Misi Kabupaten Lumajang, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dalam Renstra ini juga memuat sasaran kegiatan berupa indikator output kegiatan sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil.

Kami menyadari bahwa Renstra ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami mengharapkan saran, kritik dan masukan dari semua pihak untuk perbaikan dan penyempurnaan dalam penyusunan Renstra yang akan datang.

Akhir kata, kami ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renstra ini.

Lumajang, 22 Agustus 2017

KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN LUMAJANG



	halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	3
C. Maksud dan Tujuan	7
D. Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	
A. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD	11
B. Sumber Daya	14
C. Kinerja Pelayanan SKPD	15
D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	18
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20
B. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	21
C. Telaahan Renstra K/L/ dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/Kota	24
D. Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	27
E. Penentuan Isu-isu Strategis	34
BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	36
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)	37
C. Strategi dan Kebijakan	38

BAB VI	INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	42
BAB VII	PENUTUP	47

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan keleluasaan dan sebagian besar kewenangan kepada daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Seiring dengan estafet kepemimpinan Bupati di Kabupaten Lumajang dan telah terpilih dan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 24 Agustus 2013, maka Bupati dan Wakil Bupati berkewajiban untuk menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

PDF Compressor Free Version Perencanaan pembangunan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta memperhatikan perkembangan global. Untuk maksud perencanaan tersebut sudah tentu diperlukan upaya yang tepat dalam mencapai hasil melalui pemahaman persoalan yang benar-benar nyata dan pada akhirnya mampu untuk diatasi dengan baik dan tepat sasaran setelah memandang melalui pendekatan menyeluruh.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, berkewajiban juga menyusun rencana strategis. Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun global.

Rencana strategis yang disusun merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal dan merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan (*strengths*), kelemahan

(*weakness*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019, maka secara sinergi pula Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD) 2015 - 2019. Sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 7 ayat (1) Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang 2015 – 2019 adalah:

- 1.2.1. Landasan Iดil : Pancasila

1.2.3. Landasan Operasional :

1.2.3.1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

1.2.3.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);

1.2.3.3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

1.2.3.4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

- 1.2.3.5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
- 1.2.3.6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 1.2.3.7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 1.2.3.8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 1.2.3.9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

1.2.3.10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

1.2.3.11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

1.2.3.12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

1.2.3.13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019;

1.2.3.14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang;

1.2.3.15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang;

1.2.3.16. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan yang menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Lumajang dibidang pelayanan kepada masyarakat yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 ditetapkan dengan maksud :

1. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang;
2. Untuk menentukan sasaran, arah, kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang dalam jangka menengah.

Politik Kabupaten Lumajang yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel. Adapun tujuan penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) antara lain adalah :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kabupaten Lumajang.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 dilakukan oleh Tim Penyusun Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dalam proses penyusunan Renstra juga melibatkan seluruh anggota organisasi dalam rapat-rapat Internal serta melibatkan Stakeholders. Keterlibatan beberapa pihak baik internal maupun eksternal untuk memberikan masukan-masukan dalam penyusunan Renstra.

Sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019 sebagai berikut :

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penyusunan Renstra SKPD, maksud dan tujuan, landasan hukum dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Pada bab ini menjelaskan mengenai struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, sumber dana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang dan tantangan serta peluang pengembangan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN KEBIJAKAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaahan Renstra K/L, Telaahan RT/RW dan Penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai penyataan tujuan dan sasaran jangka menengah serta strategis dan kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bab ini menjelaskan mengenai program dan kegiatan lokalitas SKPD, program lintas SKPD dan program kewilayahan disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang periode tahun 2015-2019.

BAB VI INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD

2.1.1. Tugas

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang nomor 20 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

2.1.2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- b) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Struktur Organisasi


Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Kepala Badan ;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Kajian Masalah Strategis, membawahi :
 1. Sub Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya;
 2. Sub Bidang Pembinaan wilayah.
- d. Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kesatuan Bangsa, membawahi :
 1. Sub Bidang Bina Wawasan Kebangsaan;
 2. Sub Bidang Bela Negara.
- e. Bidang Hubungan Antar Lembaga, membawahi :
 1. Sub Bidang Lembaga-lembaga Kemasyarakatan;
 2. Sub Bidang Lembaga-lembaga Daerah.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada gambar berikut

PDF Compressor Free Version

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BALAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
LUMAJANG**



1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1	Strata 2 (S 2)	1 orang
2	Strata 1 (S 1)	9 orang
3	D-3	1 orang
4	D-2	-
5	SLTA/SMK	8 orang
6	SLTP	3 orang
7	SD	1 orang
Jumlah		23 orang

2. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

Tabel 2
Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

No.	Nama Pelatihan Penjenjangan	Jumlah
1	ADUM/ADUMLA/DIKLATPIM TK. IV	6 orang
2	SPAMA/ DIKLATPIM TK. III	2 orang
3	SPAMEN/DIKLATPIM TK. II	1 orang
Jumlah		8 orang

3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Tabel 3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah
1	IV	3 orang
2	III	13 orang
3	II	6 orang
4	I	1 orang
5	PTT	6 orang
Jumlah		29 orang

4. Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf

Tabel 4

Jumlah Pegawai Yang Menduduki Eselon dan Staf

No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1 orang
2	Eselon III	4 orang
3	Eselon IV	9 orang
4	Fungsional	-
5	Staf	15 orang
Jumlah		29 orang

5. Sarana dan Prasarana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tabel 6

Kendaraan Operasional

No.	Uraian	Jumlah
1	Kendaraan Dinas Pimpinan	1 unit
2	Kendaraan Dinas Operasional	1 unit
3.	Sepeda dinas operasional	17 unit
Jumlah		19 unit

2.3. KINERJA PELAYANAN SKPD

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang merupakan Satuan Kerja Perangkat yang menyelenggarakan sistem pelayanan publik.


Adapun pelayanan publik yang ditangani oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang antara lain :

1. Penerbitan rekomendasi ijin survey/penelitian/pengabdian masyarakat dengan waktu pelayanan 1 (satu) hari kerja. Syarat-syarat yang harus dipenuhi :

- a. Surat pengantar dari lembaga yang bersangkutan dengan melampirkan karya tulis tujuan survey/penelitian dilaksanakan;
- b. Persetujuan tertulis dari lembaga/instansi tempat penelitian dilakukan;
- c. Pembuatan rekomendasi ijin penelitian/survey/pengabdian masyarakat;
- d. Pengisian questioner.

Gambar 2

Alur Pelayanan :




Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang juga melayani pengaduan masyarakat. Setiap pengaduan harus dilengkapi dengan identitas pelapor yang jelas guna klarifikasi pengambilan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai langkah penanganan pengaduan. Hasil klarifikasi dan analisa lapangan akan disampaikan secara tertulis kepada pelapor sebagai bukti pertanggungjawaban dan kedulian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang atas pengaduan yang disampaikan oleh pelapor.

Bila terjadi keterlambatan penyelesaian pelayanan yang diakibatkan oleh kelalaian petugas, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang akan memberi pelayanan ulang.

Gambar 3

Alur Pelayanan :



2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

Berdasarkan kondisi umum di atas yang merupakan kondisi lingkungan strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang, maka untuk menyusun strategi pencapaian visi dan misi, guna pengembangan pelayanan SKPD diperlukan analisis lingkungan internal dan eksternal (SWOT Analisis). Lingkungan Internal meliputi kekuatan (Strengths) dan Kelemahan (Weaknesses). Lingkungan eksternal meliputi peluang (Opportunity) dan Ancaman (Threats). Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut :

1. LINGKUNGAN INTERNAL

KEKUATAN (S) :

- a) Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b) Situasi kerja yang harmonis (tim work);
- c) Hubungan kemasyarakatan yang relatif baik (LSM, Ormas dan Orsospol).

KELEMAHAN (W) :

- a) Kualitas SDM masih belum maksimal dalam menunjang kinerja;
- b) Kelembagaan belum memadai untuk dapat mengoptimalkan pelaksanaan Tupoksi.

2. LINGKUNGAN EKSTERNAL

PELUANG (O) :

- a) Wilayah Kabupaten Lumajang yang sangat luas;
- b) Jumlah penduduk Kabupaten Lumajang yang besar;

- c) Berkembangnya LSM, Ormas dan Lembaga Nirlaba lainnya (Orkemas) yang ada di Kabupaten Lumajang;
- d) Tehnologi informasi yang semakin canggih.

ANCAMAN (T) :

- a) Iklim Politik Nasional yang kurang kondusif;
- b) Tingkat pendidikan politik masyarakat yang tidak merata;
- c) Masih tingginya tingkat kriminalitas di masyarakat;
- d) Pemahaman nilai-nilai luhur budaya bangsa masih rendah di masyarakat;
- e) Rentannya konflik antar umat beragama di masyarakat di akibatkan oleh fanatisme keagamaan.

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain :

3.1.1. Urusan Wawasan Kebangsaan

- a. Rendahnya rasa solidaritas dan ikatan sosial di masyarakat;
- b. masyarakat Kabupaten Lumajang mayoritas bersuku jawa dan madura beragama Islam, walaupun kehidupan beragama dan bermasyarakat di Kabupaten Lumajang cukup harmonis tetapi tetap saja sering terjadi fanatisme aliran agama tertentu yang dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa di masyarakat.
- c. Rendahnya pemahaman nilai-nilai luhur budaya bangsa sehingga sering terjadi pergesekan/konflik antar suku dan agama di masyarakat.

3.1.2. Urusan Hubungan Antar Lembaga

- a. Iklim politik nasional yang belum kondusif sering menimbulkan gejolak menimbulkan gelombang demonstrasi yang mengarah kepada anarkisme.
- b. Pemahaman politik yang rendah dan tidak merata di masyarakat sehingga sering terjadi konflik/pergesekan yang diakibatkan provokasi pihak-pihak tertentu yang mempunyai kepentingan;
- c. Fasilitasi bagi partai politik, LSM dan Ormas yang merupakan bagian dari infrastruktur politik masih minim, yang mengakibatkan proses pendewasaan politik masyarakat relatif lambat.

3.1.3. Urusan Kewaspadaan Dini

Wilayah Kabupaten Lumajang terdiri dari masyarakat yang heterogen, baik agama, pekerjaan maupun tingkat pendidikan, ditambah situasi sosial dan politik nasional yang terjadi sehingga dapat menimbulkan gangguan keamanan, kenyamanan, ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Lumajang.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana

organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019, bawah Visi Kabupaten Lumajang adalah **"TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG SEJAHTERA DAN BERMARTABAT"**

3.2.1. Pernyataan Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Pernyataan misi sesuai dengan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019, Misi Kabupaten Lumajang adalah :

➤ Misi Pertama :

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Agamis, Cerdas, Kreatif, Inovatif dan Bermoral melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan pembinaan keagamaan.

➤ Misi Kedua :

Meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat secara merata berbasis pertanian, pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya.

➤ Misi Ketiga :

Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih dan demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan serta mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat.

Dari misi-misi tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menunjang misi ketiga (3), untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai tugasnya yaitu membantu Bupati dalam

PDF Compressor Free Version
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik berkedudukan sebagai unsur pelaksana Kementerian Dalam Negeri di bidang kesatuan bangsa dan politik, yang dipimpin oleh Direktur Jenderal yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Dalam Negeri. Adapun tugas pokok Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan

Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik.

Adapun kelembagaan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Provinsi Jawa Timur telah diatur dalam Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 04 Tahun 2001, tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2000 tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Propinsi Jawa Timur, pada pasal 3 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Propinsi Jawa Timur mempunyai tugas pokok, yaitu *"menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah propinsi di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat serta dekonsentrasi yang dilimpahkan oleh pemerintah."*

Dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang diuraikan bahwa dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa berdampak pada munculnya isu-isu yang

berdimensi lintas bidang. Dalam konteks ketatanegaraan, arus globalisasi juga mendorong akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoksal, antara semakin membaiknya kebebasan sipil dengan terbatasnya kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola pemerintahan (governance) sehingga akuntabilitas layanan publik belum sepenuhnya sesuai harapan. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim ketegangan lintas-batas antar negara, percepatan penyebaran wabah penyakit, dan terorisme, serta masalah tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi Bangsa dan Negara Indonesia. Hal ini menuntut peningkattann peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang diberi tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah yang bersifat spesifik di bidang Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri.

Sejalan dengan kebijakan nasional dan provinsi tersebut, dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Lumajang 2015-2019, strategi pembangunan dan arah kebijakan Kabupaten Lumajang diarahkan pada :

1. Berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia melalui pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan dasar bidang pendidikan dan bidang kesehatan.
2. Pemberdayaan mitra kerja dan dukungan komunitas lokal.
3. Berorientasi pada pemberdayaan.
4. Peningkatan kesejahteraan keluarga miskin.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Kabupaten Lumajang merupakan daerah/wilayah yang cukup kondusif. Hal ini dapat dilihat pada periode 2010 sampai dengan 2014 tidak terjadi gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang mengarah pada konflik yang berbasis SARA, separatisme dan anarkisme. Untuk konflik/gangguan yang terjadi hanya bersifat lokal/individual dan secara keseluruhan masih mampu diselesaikan oleh masyarakat sendiri maupun aparat pemerintah mulai tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten.

Beberapa masalah strategis yang membutuhkan perhatian serius, antara lain :

1. Faktor Geografi dan Klimatologi

Kabupaten Lumajang mempunyai beberapa buah gunung berapi yang masih aktif dan beberapa aliran sungai cukup besar. Pada satu sisi mempunyai nilai yang dapat menunjang upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, namun di lain sisi dapat merupakan ancaman. Kabupaten Lumajang mengikuti 2 (dua) perubahan iklim yaitu musim penghujan dan musim kemarau,

PDF Compressor Free Version diantara kedua musim tersebut terdapat peralihan atau pancaroba. Wilayah sebagaimana tersebut diatas juga perlu mendapat perhatian yang serius dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan lingkungan.

2. Faktor Ideologi, Politik, Ekonomi dan Sosial Budaya

Kabupaten Lumajang merupakan daerah / wilayah yang cukup kondusif, namun ada beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain :

- Keberadaan Walap G.30-S/PKI yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan se Kabupaten Lumajang sebanyak 510.500 orang perlu diwaspada. Hal ini dapat menimbulkan bahaya laten yang sewaktu-waktu bisa muncul ke permukaan seperti fenomena gunung es.
- Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Gubernur Tahun 2013, merupakan langkah awal perjalanan politik ke depan, khususnya di Kabupaten Lumajang. Momen ini memiliki pengaruh besar terhadap perubahan iklim politik dengan berbagai kepentingan kelompok/golongan yang saling bergesekan untuk mencapai tujuannya masing-masing. Dalam hal ini sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam bina politik dalam negeri dibutuhkan kejelian dalam mendekripsi kemungkinan-kemungkinan yang dapat mengancam stabilitas daerah.
- Tingkat keamanan dan kenyamanan di Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1
DATA KASUS KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2013

NO	JENIS KASUS	JAN		FEB.		MARET		APRIL		MEI		JUNI		JULI		AGUST		SEPT.		OKT.		NOP.		DES.			
		L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	E	S	L	S	L	S	L	S		
I. KEJAHATAN KONVENTIONAL																											
1. Curat		8	5	5	4	10	9	8	4	10	5	3	28	8	8	3	2	3	1	5	5	2	3	4	2		
2. Curas		3	2	2	1	3	1	3	3	4	1	2	1	1	1	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1		
3. Curanmor		5	2	6	3	13	3	10	5	16	9	8	2	6	2	2	2	3	1	3	1	7	16	6	4		
4. Anirat		1	1	1	1	3	3	2	2	6	2	2	1	-	-	2	1	4	3	6	3	3	2	3	2		
5. Kebakaran		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6. Pembunuhan		-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7. Perampasan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-		
8. Pemerkosaan		-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
9. Perjudian		7	7	2	2	2	2	-	-	12	12	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	3	2	2	
10. Uang Palsu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
11. Surat Palsu / STNK Palsu		-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12. Penggeroyakan		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13. Penculikan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	1	1	
14. Penipuan		5	3	-	-	4	3	-	-	6	5	2	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
15. Penggelapan		-	-	-	-	3	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	2	3	-	-	
16. Senpi / Handak		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	2	3	-	-	
17. Pengrusakan secara bersama		-	-	1	1	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
18. Pembakaran		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

NO	JENIS KASUS	JAN		FEB.		MARET		APRIL		MEI		JUNI		JULI		AGUST		SEPT.		OKT.		NOP.		DES.			
		L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S		
19.	Penyalahgunaan pupuk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20.	Berikan keterangan palsu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
II.	KEJAHATAN TRANS NASIONAL																										
1.	Narkoba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Money Laundering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Teror	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.	Perdagangan bayi dan wanita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.	Cyber Crime	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.	Trans Ekonomi Crime	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.	Perampokan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.	VCD Bajakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.	Aniring	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.	Curian Hewan	1	2	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
11.	Kekerasan dalam rumah tangga	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	4	4	1	1	1	11	1	1	2	2	1	1	-
12.	Cur biasa	2	1	2	2	1	1	2	2	1	1	4	3	2	2	1	1	5	5	1	1	3	3	3	2	-	
13.	Persetujuan anak / UU Perlindu	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.	Penadah	-	-	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15.	Perbuatan tdk menyenangkan	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16.	Sengketa tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17.	Sajam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18.	BBM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19.	Pemalsuan Merk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

NO	JENIS KASUS	JAN		FEB.		MARET		APRIL		MEI		JUNI		JULI		AGUST		SEPT.		OKT.		NOP.		DES.	
		L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S
20.	Percobaan Curat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
21.	Percobaan Curwan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	Miras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	Melarikan anak dibawah umur	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	Curwat phone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	Perbuatan Cabul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	Penghinaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	Penipuan jadikan profesi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	Penipuan PJTKI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	Cur Listrik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	Cur dalam keluarga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	Perbankan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	Petasan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	UU Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. KEJAHATAN KEKAYAAN NEGARA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Ilegal Logging	-	-	4	4	1	1	1	1	1	1	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
2.	Korupsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. KEJAHATAN IMPLIKASI KONTIJENSI		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Kerusuhan massa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Konflik etnik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Separatisme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	JENIS KASUS	JAN		FEB.		MARET		APRIL		MEI		JUNI		JULI		AGUST		SEPT.		OKT.		NOP.		DES.		
		L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	
4.	Cemar nama baik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Penguasaan tanah	3	3	-	-	1	1	1	1	3	3	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Kelalaian berakibat matinya org	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Perzinahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Temu mayat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Temu granat	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
10.	Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
JUMLAH		37	28	29	23	50	35	30	21	66	45	26	15	28	24	16	12	24	18	18	12	29	36	25	20	

Sumber data : Polres Lumajang (dalam buku : Lumajang dalam angka Tahun 2013)

Berdasarkan analisis tersebut diatas, maka isu-isu strategis bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

Strategi S-O

- 1) Penciptaan kelembagaan yang memadai agar optimalisasi Tupoksi dapat tercapai;
- 2) Efisiensi dan efektifitas anggaran yang ada guna tercapainya sasaran dan tujuan kegiatan;
- 3) Pemfasilitasian yang optimal dengan dukungan anggaran yang memadai hingga diharapkan dapat mewujudkan sinergitas dalam terciptanya stabilitas politik.

Strategi W-O

- 1) Untuk meningkatkan harmonisasi diharapkan aparatus menciptakan hubungan yang harmonis dengan Lembaga-lembaga (LSM, Ormas, Orsopol, dan Nirlaba Lainnya) agar terciptanya stabilitas politik;
- 2) Pengoptimalan sosialisasi tentang pemahaman pentingnya kesatuan bangsa hingga tercapai harmonisasi di masyarakat;
- 3) Pengoptimalan publikasi di media tentang pentingnya kesatuan bangsa;
- 4) Meningkatkan pendidikan formal maupun non formal bagi aparatur guna menunjang kinerja.

- 1) Pengoptimalan SDM aparatur yang ada untuk dapat melaksanakan Tupoksi dan mengarahkan personil dalam membina hubungan kerja dengan LSM, Ormas dan Nirlaba Lainnya agar tidak terjadi efek negatif dari ancaman instabilitas;
- 2) Meningkatkan pembinaan terhadap kewaspadaan dini masyarakat guna meminimalisasi gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat;
- 3) Meningkatkan pendidikan politik di masyarakat;
- 4) Meningkatkan pembinaan / sosialisasi tentang pemahaman nilai-nilai luhur budaya bangsa serta toleransi antar umat beragama.

Strategi W-T

Untuk meminimalisir efek negatif dari kelemahan kelembagaan SDM aparatur dan alokasi anggaran, serta ancaman instabilitas politik akibat dari tidak maksimalnya pelaksanaan tupoksi dilakukan upaya pembinaan hubungan baik dengan unsur internal dan eksternal, agar roda organisasi dapat tetap berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lumajang, bahwa Sasaran Strategis yang harus dicapai yaitu Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.

4.2.1. Tujuan Strategis

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis yang dilakukan, ditetapkan tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yaitu : *"Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat"*

4.2.2. Sasaran Strategis

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran strategis yang ditetapkan adalah :

- 1) Terwujudnya stabilitas keamanan di Kabupaten Lumajang;
- 2) Meningkatnya wawasan kebangsaan dan cinta tanah air dalam rangka pemantapan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI;
- 3) Meningkatnya kehidupan masyarakat yang demokratis dan iklim politik yang kondusif melalui pendidikan politik.

**Tabel-1
TUJUAN**

TUJUAN	
URAIAN	INDIKATOR
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

**Tabel-2
TUJUAN DAN SASARAN**

No.	TUJUAN	SASARAN	
		URAIAN	INDIKATOR
1.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	1. Terwujudnya stabilitas keamanan di Kabupaten Lumajang	Persentase penurunan kejadian terkait Ipoleksosbud dan Tibmas

4.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk periode 2015 – 2019 sebagai berikut :

Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Formula Perhitungan	
Terwujudnya stabilitas keamanan di Kabupaten Lumajang	Persentase penurunan kejadian terkait Ipoleksosbud dan Tibmas	$\frac{\text{Jumlah kejadian th. n} - \text{Jumlah kejadian th. (n - 1)}}{\text{Jumlah kejadian th. n}} \times 100 \%$	

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan perhitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategis merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Berdasarkan tujuan dan sasaran diatas, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang menetapkan strategi dan kebijakan untuk merealisasikannya. Adapun strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut :

- 1) Kajian Masalah Strategis
- 2) Pengembangan nilai - nilai keastuan bangsa
- 3) Hubungan antar lembaga

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah / Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis.

Sedangkan rincian kegiatan - kegiatan yang merupakan implementasi program, dapat diuraikan melalui hubungan antara program dan kegiatan secara terinci berdasarkan kelompok sasaran adalah sebagai berikut :

SASARAN		CARA MENCAPAI SASARAN STRATEGIS	
URAIAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	PROGRAM
1. Terwujudnya stabilitas keamanan di Kabupaten Lumajang	1. Persentase penurunan kejadian terkait Ipoleksosbud dan Tibmas	1. Peningkatan kewaspadaan dini dan kajian masalah strategis	1. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 2. Pengembangan wawasan kebangsaan

URAIAN		INDIKATOR	CARA MENCAPAI SASARAN STRATEGIS	
KEBIJAKAN	PROGRAM			
			3. Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT) 4. Pendidikan politik masyarakat 5. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan umum. 6. Kajian masalah strategis 7. Pengembangan nilai – nilai kesatuan bangsa 8. Hubungan antar lembaga	
		2. Pemenuhan tata kelola pelayanan administrasi perkantoran	1. Pelayanan administrasi perkantoran 2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 4. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang akan membuat laporan kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran berupa keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing

PDF Compressor Free Version kegiatan. Indikator kinerja dapat diartikan sebagai suatu ukuran kuantitatif dan atau ukuran kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Indikator kinerja dapat juga berfungsi :

1. Sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja dalam tahap perencanaan (*ex- ante*), tahap pelaksanaan (*on - going*) atau setelah tahap kegiatan selesai dan berfungsi (*ex - post*).
2. Sebagai ukuran yang digunakan untuk menunjukkan kemajuan yang dicapai dalam perwujudan dari tujuan sasaran yang ditentukan.

Secara operasional, umumnya pada sektor publik, evaluasi dapat dilakukan terhadap kegiatan, program, dan kebijakan. Terkait dengan program ada beberapa indikator kinerja yang sering dipakai, yaitu:

1. Indikator masukan (*inputs*) adalah suatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, baik berupa dana, sumberdaya alam, sumber daya manusia, teknologi, dan informasi.
2. Indikator keluaran (*outputs*) adalah suatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik dan non fisik.
3. Indikator hasil (*outcomes*) adalah suatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.
4. Indikator manfaat (*benefit*) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
5. Indikator dampak (*impacts*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

**INDIKATOR KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, process, outputs, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Untuk mencerminkan tujuan dan sasaran menjadi suatu yang konkret dan dapat diukur, perlu adanya suatu indikator yang dapat digunakan sebagai acuan pencapaian tujuan dan sasaran secara makro, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran rancangan RPJMD yang ditunjukkan dengan indikator kinerja. Indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran rancangan RPJMD adalah sebagai berikut :

**INDIKATOR KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LUMAJANG**

SASARAN	INDIKATOR	CARA MENCAPAI SASARAN STRATEGIS		KEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR
Terwujudnya stabilitas keamanan di Kabupaten Lumajang	Persentase penurunan kejadian terkait Ipolyekosbud dan Tibmas	<p>Peningkatan kewaspadaan dini dan kajian masalah strategis</p> <p>Pengembangan wawasan kebangsaan</p> <p>Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)</p>	<p>Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</p> <p>Pembinaan Satgas Intelijen Daerah</p> <p>Koordinasi Komunitas Intelijen Daerah</p> <p>Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama</p> <p>Penanaman nilai-nilai kepahlawanan</p> <p>Seminar / Talk Show dan diskusi peningkatan wawasan kebangsaan</p> <p>Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)</p>	<p>Pengendalian keamanan lingkungan</p> <p>Pembinaan Satgas Intelijen Daerah</p> <p>Koordinasi Komunitas Intelijen Daerah</p> <p>Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama</p> <p>Penanaman nilai-nilai kepahlawanan</p> <p>Seminar / Talk Show dan diskusi peningkatan wawasan kebangsaan</p> <p>Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)</p>	<p>Persentase penanganan permasalahan kamtibmas Kabupaten Lumajang</p> <p>Persentase pembinaan satgas intelijen daerah</p> <p>Persentase koordinasi komunitas Intelijen daerah</p> <p>Persentase penurunan kejadian terkait keagamaan</p> <p>Persentase antusiasme peserta dan undangan upacara hari besar nasional siswa setelah dilaksanakan pembinaan</p> <p>Persentase penurunan kejadian terkait penggunaan Narkoba</p>	<p>Persentase penanganan permasalahan kamtibmas Kabupaten Lumajang</p> <p>Persentase pembinaan satgas intelijen daerah</p> <p>Persentase koordinasi komunitas Intelijen daerah</p> <p>Persentase penurunan kejadian terkait keagamaan</p> <p>Persentase antusiasme peserta dan undangan upacara hari besar nasional siswa setelah dilaksanakan pembinaan</p> <p>Persentase penurunan kejadian terkait penggunaan Narkoba</p>

	Pendidikan politik masyarakat	<p>Penyusunan database partai politik</p> <p>Verifikasi dan penelitian administrasi bantuan keuangan partai politik</p> <p>Pengendalian dan pemantauan situasi politik di daerah</p> <p>Seminar / forum diskusi politik</p> <p>Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan umum</p> <p>Kajian Masalah Strategis</p> <p>Pengembangan nilai – nilai kesatuan</p>	<p>Percentase Parpol yang mengimplementasikan database</p> <p>Percentase verifikasi administrasi bantuan keuangan parpol</p> <p>Percentase kejadian terkait situasi politik</p> <p>Percentase pemahaman peserta akan peraturan perundang-undangan</p> <p>Percentase pemahaman peserta akan peraturan perundang-undangan</p> <p>Percentase evaluasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah</p> <p>Percentase potensi masalah bina wilayah</p> <p>Peningkatan Idiologi, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya</p> <p>Pembinaan bela negara</p>	<p>Percentase Parpol yang mengimplementasikan database</p> <p>Percentase verifikasi administrasi bantuan keuangan parpol</p> <p>Percentase kejadian terkait situasi politik</p> <p>Percentase pemahaman peserta akan peraturan perundang-undangan</p> <p>Percentase pemahaman peserta akan peraturan perundang-undangan</p> <p>Percentase evaluasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah</p> <p>Percentase potensi masalah bina wilayah</p> <p>Peningkatan Idiologi, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya</p> <p>Pembinaan bela negara</p>	<p>Jumlah upacara PHBN</p> <p>Jumlah FKUB</p>
--	-------------------------------	--	---	---	---

Pendidikan politik masyarakat	<p>Penyusunan database partai politik</p> <p>Verifikasi dan penelitian administrasi bantuan keuangan partai politik</p> <p>Pengendalian dan pemantauan situasi politik di daerah</p> <p>Seminar / forum diskusi politik</p> <p>Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan umum</p> <p>Kajian Masalah strategis</p> <p>Pembinaan Wilayah</p> <p>Peningkatan Idiologi, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya</p> <p>Pengembangan nilai – nilai kesatuan</p>	<p>Persentase Parpol yang mengimplementasikan database</p> <p>Persentase verifikasi administrasi bantuan keuangan parpol</p> <p>Persentase kejadian terkait situasi politik</p> <p>Persentase pemahaman peserta akan peraturan perundang-undangan</p> <p>Persentase pemahaman peserta akan peraturan perundang-undangan</p> <p>Persentase evaluasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah</p> <p>Persentase potensi masalah bina wilayah</p> <p>Persentase potensi masalah Ipolyekosbud</p> <p>Jumlah upacara PHBN</p> <p>Jumlah FKUB</p>
-------------------------------	---	---

PDF Compressor Free Version

Kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan pembangunan khususnya bagi masyarakat. Dengan kegiatan-kegiatan tersebut, dalam lima tahun kedepan diharapkan tercapainya sasaran program dan arah kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran Tujuan dan Sasaran yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015 - 2019.

Pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang ini sangat memerlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.

PDF Compressor Free Version

Selanjutnya Rencana Strategis (Renstra) ini dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Renja (Rencana Kerja) Tahunan dengan memperhatikan Target Kinerja yang telah ditetapkan.

KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN LUMAJANG



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
MATRIX REVIEW RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN
TAHUN 2015 - 2019

TUJUAN		SASARAN		CARA MENCAPAI SASARAN STRATEGIS	
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	PROGRAM
1. Meningkatnya ketertiban dan ketertiban masyarakat	1. Persentase Penurunan Gangguan Ketrentaman dan Ketertiban Umum	1. Terwujudnya stabilitas keamanan di Kabupaten Lumajang	1.1. Persentase penurunan kejadian terkait Iposeksosbud dan Tibmas	1. Peningkatan kewaspadaan dini dan kajian masalah strategis	1.1. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.2. Pengembangan wawasan kebangsaan 1.3. Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT) 1.4. Pendidikan politik masyarakat 1.5. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan umum 1.6. Kajian masalah strategis 1.7. Pengembangan nilai - nilai keastuan bangsa 1.8. Hubungan antar lembaga

TUJUAN		SASARAN		CARA MENCAPAI SASARAN STRATEGIS	
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	PROGRAM
				2. Pemenuhan tata kelola pelayanan administrasi perkantoran	<ul style="list-style-type: none">2.1. Pelayanan administrasi perkantoran2.2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur2.3. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur2.4. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Lumajang, 22 Agustus 2017



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
MATRIK RENCANA KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2015 - 2019

TUJUAN DAN SASARAN		FORMULA INDIKATOR	SATUAN	TAHUN DASAR 2013	TARGET TAHUN						KETERANGAN
URAIAN	INDIKATOR				2014	2015	2016	2017	2018	2019	
TUJUAN :											
1. Meningkatnya ketertiban dan keterlibatan masyarakat	1. Persentase Penurunan Gangguan Ketertiban dan Keterlibatan Umum	Jumlah Gangguan Ketertiban dan Keterlibatan Umum Tahun N - Jumlah Gangguan Ketertiban dan Keterlibatan Umum Tahun N-1 Jumlah Jumlah Gangguan Ketertiban dan Keterlibatan Umum Tahun N-1	%	750.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	
SASARAN :											
1 Terwujudnya stabilitas keamanan di Kabupaten Lumajang	1.1. Persentase penurunan kejadian terkait Iposeksbud dan Tilmas	Jumlah kejadian terkait Iposeksbud dan Tilmas Tahun N - Jumlah kejadian terkait Iposeksbud dan Tilmas Tahun N-1 Jumlah kejadian terkait Iposeksbud dan Tilmas Tahun N-1	%	750.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF PERUBAHAN
TAHUN 2015-2019

No.	Program dan Kegiatan	Batasan	Indikator Kinerja Program Inovasi & Kegiatan (KIPAK)	Formula Inovator	Batasan	Dana Diperlukan sejak Tahun Anal Perbaikan (2013)	Target Kinerja Program dan Rencana Penyelesaian Pelaksanaan										Penyupport Jangka	Lokasi					
							2014		2015		2016		2017		2018								
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	PENGEMBANGAN KEMAMPUAN DAN KARYAWANAN LINGKUNGAN	Meningkatkan keterlibatan dan partisipasi dalam pengembangan keruangan lingkungan	Peningkatan keterlibatan dan partisipasi dalam pengembangan keruangan lingkungan	Jumlah peserta keterlibatan dan partisipasi dalam pengembangan keruangan lingkungan	X 100	%	26,17	62,00	1,794,495,880	82,00	449,770,000	79,00	846,770,000	78,00	381,099,000	77,00	870,099,000	82,00	699,600,000	83,00	Kelola Wilayah Strategis	Lumajang	
2	Pelatihan pengembangan keruangan lingkungan	Meningkatkan pengetahuan keruangan lingkungan	Peningkatan pengetahuan keruangan lingkungan	Jumlah pelatihan keruangan lingkungan yang ada	X 100	%	100,00	90,00	1,342,675,000											1,342,675,000	Kelola Pengembangan Wilayah Lingkungan	Lumajang	
3	Pengembangan keruangan lingkungan	Meningkatkan keterwujudan keruangan lingkungan	Peningkatan keterwujudan keruangan lingkungan	Jumlah keterwujudan keruangan lingkungan yang ada	X 100	%	23,22	100,00	45,000,000	79,00	80,000,000									100,000,000	Peningkatan Keruangan Lingkungan	Lumajang	
4	Pembentukan Badan Intelijen Daerah	Meningkatkan Badan Intelijen Daerah	Peningkatan pemahaman dan keterlibatan anggota	Jumlah Badan yang memiliki anggota	X 100	%	22,22	100,00	169,200,000	78,00	189,750,000	75,00	189,750,000	85	190,600,000	85,00	216,000,000	86,00	370,000,000	44,44	Kelola Intelijen Daerah	Lumajang	
5	Konsolidasi, monitoring dan evaluasi perangkat kerja setempat	Meningkatkan konsolidasi, monitoring dan evaluasi perangkat kerja setempat	Peningkatan pemahaman pengelolaan material	Jumlah permasalahan yang dieliminasi	X 100	%	25,00												75,000,000	120,000,000	75,00	Kelola Pemantauan dan Evaluasi	Lumajang
6	Koordinasi antarwilayah	Meningkatkan koordinasi antarwilayah	Peningkatan koordinasi antarwilayah	Jumlah koordinasi yang dilakukan	X 100	%	30,77	80,00	177,000,000	80,00	180,000,000	78,00	180,000,000	85,00	180,000,000	85,00	180,000,000	78,00	180,000,000	78,00	Kelola Koordinasi	Lumajang	
7	Aplikasi teknologi	Penyebarluasan aplikasi teknologi	Peningkatan Staf teknologi	Jumlah Staf yang ada	X 100	%	30,77	80,00	177,000,000	80,00	180,000,000	78,00	180,000,000	85,00	180,000,000	85,00	180,000,000	78,00	180,000,000	78,00	Kelola Pemantauan dan Evaluasi	Lumajang	
8	PENGEMBANGAN KERUANGAN KEBANGSAAN	Meningkatkan pemahaman pengembangan keruangan kebangsaan	Peningkatan pemahaman pengembangan keruangan kebangsaan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	X 100	%	30,77	100,00	76,000,000	100,00	70,000,000								100	145,000,000	Kelola Pengembangan Keruangan Kebangsaan	Lumajang	
9	Peningkatan ketoleransi dan berakhlak dalam berkarya bersama	Meningkatkan ketoleransi dan berakhlak dalam berkarya bersama	Peningkatan pemahaman ketoleransi dan berakhlak dalam berkarya bersama	Jumlah kegiatan yang terlaksana	X 100	%	100,00	91,87	246,780,000	88,47	242,440,000	149,00	241,000,000	100,00	241,000,000	100,00	241,000,000	100,00	241,000,000	100,00	Kelola Pengembangan Keruangan Kebangsaan	Lumajang	
10	Peningkatan kewaspadaan dan berakhlak dalam berkarya bersama	Meningkatkan kewaspadaan dan berakhlak dalam berkarya bersama	Peningkatan pemahaman kewaspadaan dan berakhlak dalam berkarya bersama	Jumlah kegiatan yang sebenarnya	X 100	%	100,00	100,00	26,000,000	60,00	35,875,000	88,00	36,000,000	100,00	36,000,000	100,00	36,000,000	100,00	36,000,000	100,00	Kelola Kewaspadaan dan Berakhlak	Lumajang	
11	Bermisi, aktif dalam pengabdian masyarakat	Meningkatkan keterlibatan aktif dalam pengabdian masyarakat	Peningkatan partisipasi aktif dalam pengabdian masyarakat	Jumlah aktifitas yang hasilnya	X 100	%	100,00	70,00	68,000,000	70,00	67,000,000	80,00	25,000,000	80,00	35,000,000	100,00	132,000,000	100	206,000,000	100	786,750,000	Kelola Bina Sosial Masyarakat	Lumajang
12	PENGEMBANGAN KARYA KULTUR LINGKUNGAN	Meningkatkan keterlibatan lingkungan	Peningkatan keterlibatan lingkungan	Jumlah lingkulan yang ada	X 100	%	100,00	70,00	19,815,000	80,00	20,000,000	100,00	20,000,000	85,00	30,000,000	85,00	30,250,000		2,398,740,000	Kelola Pengembangan Karya Lingkungan	Lumajang		
13	Peningkatan keterlibatan lingkungan	Meningkatkan keterlibatan lingkungan	Peningkatan keterlibatan lingkungan	Jumlah lingkulan yang dilaksanakan	X 100	%	100,00	70,00	16,935,000	85,00	20,000,000	100,00	20,000,000	85,00	30,000,000	85,00	30,250,000		100	85,775,000	Kelola Keterlibatan Lingkungan	Lumajang	

No.	Program dan Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kunci Program (Inovasi) & Kegiatan (inov)	Penilaian indikator	Satuan	Data Capaian pada Tahun Audiensi Perencanaan (2013)	Target Realisasi Program dan Konsekuensi Pendekatan Penilaian										Penanggung Jawab	Lokasi							
							2014		2015		2016		2017		2018										
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
4	PENINGKATAN PENGEMBANGAN REVENGUAN MASYARAKAT	Meningkatkan pengetahuan pentingnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial	Peningkatan pengetahuan pentingnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan Jumlah peserta yang ikut serta	X 100	%	100.00						100.00	22,999,444	100.00	17,999,893	100.00	31,000,000	100	Kabid RKP Kesmas Bengkulu Selatan	Lumajang				
10	Peningkatan percepatan pendekatan dan relevansi hasil kegiatan	Meningkatkan percepatan pendekatan dan relevansi hasil kegiatan	Penyampaian peserta hasil kegiatan kepada masyarakat luar kota	Jumlah peserta hasil kegiatan kepada masyarakat luar kota	X 100	%	100.00						100.00	32,999,893	100.00	17,999,893	100.00	31,000,000	100	2,361,468,081	Kabid RKP Kesmas Bengkulu Selatan	Lumajang			
6	PERENCANAAN POLITIK KINERJA MASYARAKAT	Menyusun peraturan politik	Peraturan peraturan pentingnya partisipasi masyarakat	Jumlah masyarakat yang hadir Jumlah masyarakat yang ikut serta	X 100	%	100.00	70.00	100,000,000	80.00	187,500,000	70.00	320,000,000	80.00	17,999,893	100.00	31,000,000	100	88,000,000	Kabid RKP Bengkulu Selatan	Lumajang				
14	Kordinasi Forum-Forum Dewan Pdt.	Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan	Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan	Jumlah PDP yang dilaksanakan Jumlah PDP yang ikut serta	X 100	%	100.00	70.00	35,000,000	70.00	165,750,000	73.00	94,367,000	85.00	140,888,000					416,000,000	100	1,888,000,000	Kabid RKP Bengkulu Selatan	Lumajang	
15	Pembinaan disiplin para petisi	Menyusun peraturan disiplin para petisi	Peraturan peraturan disiplin para petisi	Jumlah PDP yang dilaksanakan Jumlah PDP yang ikut serta	X 100	%	100.00	70.00	35,000,000	70.00	165,750,000	73.00	94,367,000	85.00	140,888,000					416,000,000	100	438,888,000	Kabid RKP Bengkulu Selatan	Lumajang	
16	Pembentukan Organisasi Kemasyarakatan dan Pdt.	Meningkatkan pengetahuan organisasi kemasyarakatan dan pdt	Peraturan peraturan pentingnya organisasi kemasyarakatan dan pdt	Jumlah PDP yang dilaksanakan Jumlah PDP yang ikut serta	X 100	%	100.00	70.00	35,000,000	70.00	165,750,000	73.00	94,367,000	85.00	140,888,000					416,000,000	100	1,888,000,000	Kabid RKP Bengkulu Selatan	Lumajang	
17	Vedietasi dan penyelesaian keluhan dari warga negara	Menyusun peraturan keluhan warga negara	Peraturan peraturan keluhan warga negara	Jumlah per keluhan warga negara	X 100	%	100.00	70.00	119,860,000	70.00	84,052,000	74.00	166,327,000	100.00	99,700,000					100.00	100,000,000	100	288,459,000	Kabid RKP Bengkulu Selatan	Lumajang
18	Pengelolaan dan Peningkatan Kinerja Pdt. & Candi	Melakukan penilaian dari pertemuan dengan kepala daerah	Peraturan peraturan pertemuan dengan kepala daerah	Jumlah kepala daerah yang ikut serta	X 100	%	100.00	70.00	8,800,000	80.00	9,690,000	100.00	10,000,000	100.00	10,000,000	100.00	10,000,000	100.00	20,000,000	100	88,170,000	Kabid RKP Bengkulu Selatan	Lumajang		
19	Severitas dan penilaian hasil kegiatan	Menyusun peraturan hasil kegiatan	Peraturan peraturan hasil kegiatan	Jumlah kepala daerah yang ikut serta	X 100	%	100.00	70.00	27,000,000	70.00	28,580,000	120.00	29,000,000	100.00	35,000,000	100.00	45,000,000	100	183,980,000	Kabid RKP Bengkulu Selatan	Lumajang				
20	Vedietasi dan menyelesaikan keluhan soroti dan menyelesaikan menyari	Menyusun peraturan keluhan soroti dan menyelesaikan menyari	Peraturan peraturan keluhan soroti dan menyelesaikan menyari	Jumlah per keluhan soroti dan menyelesaikan menyari	X 100	%	100.00												119,000,000	Kabid RKP Bengkulu Selatan	Lumajang				
21	Pembentukan Pembinaan Penundaan Ungulan	Meningkatkan pengetahuan warganegara tentang penundaan ungulan	Peraturan peraturan tentang penundaan ungulan	Jumlah warganegara yang ikut serta	X 100	%	100.00												128,000,000	Kabid RKP Bengkulu Selatan	Lumajang				
6	PENINGKATAN PENYELIBAHAN KINERJA WILAYAH	Menyusun peraturan penyelibahan kinerja wilayah	Peraturan peraturan penyelibahan kinerja wilayah	Jumlah kepala daerah yang ikut serta	X 100	%	100.00												349,150,000	Kabid RKP Bengkulu Selatan	Lumajang				
22	Peningkatan penyeleksiyan penilaian wilayah	Menyusun peraturan penyeleksiyan penilaian wilayah	Peraturan peraturan penyeleksiyan penilaian wilayah	Jumlah evaluasi penyeleksiyan penilaian wilayah	X 100	%	100.00												978,700,000	Kabid RKP Bengkulu Selatan	Lumajang				
7	PELAJARAN KOMERSIALISASI PERKANTORAN	Meningkatkan pengetahuan pentingnya keterlibatan warga negara dalam kegiatan perkantoran	Peraturan peraturan pentingnya keterlibatan warga negara dalam kegiatan perkantoran	Jumlah kepala daerah warga negara yang ikut serta	X 100	%	70.00	90	320,800,000	120	374,496,000	100	400,000,000	100.00	398,428,000	100.00	400,000,000	100	878,700,000	Kabid RKP Bengkulu Selatan	Lumajang				
13	Pelatihan Administrasi dan Operasional Pertambahan	Menyusun peraturan administrasi dan operasional pertambahan	Peraturan peraturan administrasi dan operasional pertambahan	Jumlah kepala daerah warga negara yang ikut serta	X 100	%	100.00	90	320,800,000	100	319,415,000	100	400,000,000	100.00	400,428,000	100	1,300,000,000	100	3,780,500,000	Kabid RKP Bengkulu Selatan	Lumajang				
8	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA MANAJERI	Menyusun peraturan sarana dan prasarana manajeri	Peraturan peraturan sarana dan prasarana manajeri	Jumlah kepala daerah warga negara yang ikut serta	X 100	%	100.00	90	320,800,000	100	308,688,000	120	312,988,000	100	318,988,000	100	3,000,000,000	100	3,285,100,000	Kabid RKP Bengkulu Selatan	Lumajang				

PDF Compressor Free Version

No	Program dan Kegiatan	Batasan	Indikator Kunci Program dan Kegiatan (KIPKG) (diketahui n=100)	Pemantauan Indikator	Satuan	Data Current Value dan Pendekatan (2019)	Target Kunci Program dan Kriteria Pendekatan Pendekatan												Penanggung Jawab	Lokasi		
							2014			2015			2016			2017						
							Target	Rp	Tarip	Target	Rp	Tarip	Target	Rp	Tarip	Target	Rp	Tarip				
24	Peningkatan kinerja sistem operasional	Meningkatkan pengelolaan burokrasi dalam sistem operasional	Persentase pengelolaan burokrasi dalam sistem operasional	Jumlah teknik burokrasi dalam sistem operasional yang dimaksud	X 100	%	400	100	35,800,000	140	36,000,000	100	36,500,000	100	37,000,000	100	37,500,000	100	Kasubag. Umum	Lumajang		
25	Pengembangan perangkat dan penilaian gedung bantuan	Meningkatkan pengembangan dan penilaian gedung bantuan	Persentase pengembangan dan penilaian gedung bantuan	Jumlah teknik perangkat dan penilaian gedung bantuan yang dimaksud	X 100	%	100	100	36,000,000	120	36,800,000	100	37,000,000	120	37,800,000	120	38,000,000	120	Kasubag. Umum	Lumajang		
26	Pengembangan perangkat dan penilaian bantuan	Meningkatnya pengembangan dan penilaian bantuan	Persentase pengembangan dan penilaian bantuan	Jumlah teknik perangkat dan penilaian bantuan yang dimaksud	X 100	%	100	100	36,800,000	100	36,800,000	100	36,800,000	100	36,800,000	100	36,800,000	100	Kasubag. Umum	Lumajang		
27	Pembentukan ruang / teknologi informasi dalam sistem operasional	Meningkatnya pembentukan ruang / teknologi informasi dalam sistem operasional	Persentase pembentukan ruang / teknologi informasi dalam sistem operasional	Jumlah teknik pembentukan ruang / teknologi informasi dalam sistem operasional yang dimaksud	X 100	%	100	100	62,000,000	100	62,000,000	100	62,000,000	100	62,000,000	100	62,000,000	100	Kasubag. Umum	Lumajang		
28	Pembentukan ruang / teknologi informasi dalam sistem operasional dan penilaian gedung bantuan	Meningkatnya pembentukan ruang / teknologi informasi dalam sistem operasional dan penilaian gedung bantuan	Persentase pembentukan ruang / teknologi informasi dalam sistem operasional dan penilaian gedung bantuan	Jumlah teknik pembentukan ruang / teknologi informasi dalam sistem operasional dan penilaian gedung bantuan yang dimaksud	X 100	%	100	100	16,000,000	100	16,000,000	100	16,000,000	100	16,000,000	100	16,000,000	100	Kasubag. Umum	Lumajang		
29	Pembentukan ruang / teknologi informasi dalam sistem operasional dan penilaian bantuan	Meningkatnya pembentukan ruang / teknologi informasi dalam sistem operasional dan penilaian bantuan	Persentase pembentukan ruang / teknologi informasi dalam sistem operasional dan penilaian bantuan	Jumlah teknik pembentukan ruang / teknologi informasi dalam sistem operasional dan penilaian bantuan yang dimaksud	X 100	%	100	100	12,400,000	100	12,400,000	100	12,400,000	100	12,400,000	100	12,400,000	100	Kasubag. Umum	Lumajang		
30	Peningkatan gedung, peralatan burokrasi dan perangkat dan penilaian gedung bantuan	Meningkatnya perbaikan burokrasi dan perangkat dan penilaian gedung bantuan yang layak bagi bantuan	Persentase gedung, peralatan burokrasi dan perangkat dan penilaian gedung bantuan yang layak bagi bantuan	Jumlah teknik perbaikan burokrasi dan perangkat dan penilaian gedung bantuan yang dimaksud	X 100															Kasubag. Umum	Lumajang	
31	Pembentukan Ruang Serbaguna Bantuan dan Peralatan Apatur	Meningkatnya digitalisasi perangkat dan penilaian gedung bantuan	Persentase tingkat perangkat dan penilaian gedung bantuan	Jumlah teknik pembentukan ruang serbaguna dan perangkat dan penilaian gedung bantuan yang dimaksud	X 100															Kasubag. Umum	Lumajang	
32	Pembentukan DISPLIN DISPLIN APAPUR	Meningkatnya disiplin operator	Persentase perangkat disiplin operator	Jumlah teknik pembentukan disiplin operator yang dimaksud	X 100															Kasubag. Umum	Lumajang	
33	Pengembangan teknologi informasi dalam sistem operasional	Meningkatnya pengembangan teknologi informasi dalam sistem operasional	Persentase pengembangan teknologi informasi dalam sistem operasional	Jumlah teknik pengembangan teknologi informasi dalam sistem operasional yang dimaksud	X 100	%	100	100	90,000,000	100	90,000,000	100	90,000,000	100	90,000,000	100	90,000,000	100	Kepala Bagian	Lumajang		

Lamjung, 22 Agustus 2017



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG MATRIK REVIEW RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH																								
VISI MISI 3		: TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG SEJAHTERA DAN BERMARTABAT : Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan serta Mendorong Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat																						
Tujuan 2 Indikator Kinerja Tujuan		: Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Demokratis, Tertib dan Aman																						
1 Indeks Rasa Aman		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Satuan</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> <tr> <th>indeks</th> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> </thead> </table>									Satuan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	indeks
Satuan	2014	2015	2016	2017	2018	2019																		
indeks																		
Sasaran	Urusan	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar (2013)	Realisasi	Target	Urusan	SKPD Pelaksana																
				2014	2015	2016	2017	2018	2019															
URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT																								
1 Meningkatnya Ketenraman dan Ketertiban masyarakat	1 Persentase Perurusan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	43,77	48,53	53,42	62,12	67,46	82,73	90,55	Ketenraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat														
2 Meningkatnya Penanggaman Penanggulangan Bencana	2 Indeks Resiko Bencana	SKOR	231 (tinggi)	219,45 (tinggi)	207,9 (tinggi)	196,36 (tinggi)	184,8 (tinggi)	173,25 (tinggi)	161,7 (tinggi)	1 Bakesbangpol 2 Satpol PP 1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah														

PDF Compressor Free Version